

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Alquran dan hadits adalah pedoman umat Islam yang dijadikan sebagai landasan dalam mengambil sebuah keputusan. Hadits adalah pedoman kedua setelah Alquran, penafsiran dan juga bayan tersebut dari Alquran sebagai pembuktian bahwa penelitian Hadits sangat terperinci dalam memahami kehidupan umat Islam.¹ *Ta'rif* dari hadits atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad S.A.W baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan sebagainya.²

Dalam memahami hadits diperlukan ilmu untuk dapat memahami hadits tersebut dengan tepat. Ada beberapa cara untuk memahami suatu hadits salah satunya dengan menggunakan ilmu *ma'anil* hadits. Yaitu ilmu yang memahami makna matan hadits secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

Allah S.W.T menciptakan semua hamba-Nya untuk hidup berpasang-pasangan khususnya di agama Islam, Allah S.W.T menganjurkan semua umatnya untuk melaksanakan pernikahan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan meneruskan keturunan. Pernikahan pada umumnya adalah mempertemukan atau menyatukan dua jenis makhluk

¹ Yusuf Qurdhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, Terj Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 21.

² Fatur Rahma, *Ikhtisar Musthalah Hadits*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1991).

hidup dengan persetujuan di antara mereka untuk mengikat diri untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang di halalkan oleh Allah S.W.T.³

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, pernikahan bukan hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga dapat dilakukan pada tumbuhan dan hewan. Itu adalah cara yang diberikan oleh Allah S.W.T agar makhluknya dapat berkembang biak. Nikah merupakan unsur pokok yang utama dalam kehidupan makhluk yang sempurna.

Nikah menurut bahasa ialah *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul (jima'). Makna nikah (*zawaaj*) dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwiij* yang artinya akad nikah, juga dapat diartikan dalam makna lain (*wath'u al-zawjah*) yang artinya menyetubuhi istri.⁴ Pernikahan ialah akad antara calon pria dan istri untuk memenuhi kehidupan menurut yang diatur oleh syariat Islam, sedangkan yang dimaksud dengan akad ialah ijab dari pihak wali perempuan, atau wakilnya dan Kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.⁵

Di dalam pernikahan mempunyai arah, tugas dan tujuan. Maka dari itu hendaklah dipenuhi dan terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, memelihara dan menjaga dengan baik dalam kelangsungannya maupun kelestarian dan kewajibannya untuk menentramkannya sebagai satu

³ Fuad Mohd.Fachruddin, *Kawin Mut'ah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Kramat Raya, 1992), hlm. 7.

⁴ Tihami & Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*, Jakarta: Pt.Rajagrafindo persada, 2009, hlm. 6-7.

⁵ Armaldi Tanjung, *Free Sex No, Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007, hlm. 110.

lembaga yang penuh arti dalam kehidupan sejati. Pernikahan dimulai dengan adanya akad nikah, itu adalah tugas yang memang diharuskan untuk mengikat suatu hubungan yang sah dan halal.⁶

Pernikahan dalam Islam dilakukan jika seseorang sudah mampu untuk melaksanakannya. Rasulullah S.A.W sangat menganjurkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah karena menikah itu bagian dari sunnah para Nabi dan Rasul.

Rasulullah S.A.W bersabda dalam sebuah hadits :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan dari Abu Hamzah dari Al A’masy dari Ibrahim dari ‘Alqamah berkata: Ketika aku sedang berjalan bersama ‘Abdullah RadiAllahu ‘anhu, ia berkata: Kami pernah bersama Nabi S.A.W yang ketika itu Beliau bersabda: (Barangsiapa yang sudah mampu, hendaklah dia menikah karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) makah hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya).” (HR. Bukhori : 1772)⁷

Seperti yang kita baca di dalam hadits tidak dijelaskan apa maksud dari kata “mampu” dalam sebuah pernikahan.

⁶ Ibid, hlm. 26.

⁷ Aplikasi *Lidwa Pustaka*

Menurut Imam Al-Nawawi para ulama memiliki perbedaan dalam mengartikan kata *ba'ah* dalam hadits tersebut. Pendapat *pertama*, beberapa ulama mengatakan yang di maksud dengan *ba'ah* adalah jima'/senggama.⁸

Jadi arti dari hadits tersebut berbunyi, “Barangsiapa di antara kalian telah mampu berjima’ (bersetubuh), hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu untuk berjima’ (bersetubuh) hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dari air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan”. Jika yang diartikan *ba'ah* adalah jima’, maka objek dari hadits tersebut adalah jika para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya diwajibkan untuk menikah.

Menurut hukum Islam, pernikahan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersalam dalam satu keluarga agar mendapatkan keturunan, yang dilaksanakan menurut hukum-hukum yang ada.⁹

Jika diperhatikan banyak sekali anak muda sekarang yang sudah berhubungan intim walaupun mereka belum menikah dengan alasan mereka belum mampu secara finansial untuk melaksanakan pernikahan, tetapi mereka memiliki nafsu yang besar untuk melakukan hubungan intim sebelum menikah. Seperti *Freesex*, *ONS (One Stand Night)*, *FWB (Friend*

⁸ An-Nasai, *Sunan An-Nasai bi Syarh wa Hasyiyah al-Sanadi* juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1346H/1930M), hlm. 56.

⁹ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Citra, 1978), hlm. 1.

With Benefit), itu adalah hubungan antar lawan jenis saat ini dikalangan remaja.

Sebenarnya dikatakan dalam hadits Allah S.W.T akan membantu hamba-Nya yang menikah untuk menghindari dirinya dari perbuatan zina atau orang yang menikah dengan niatan untuk menjaga kesuciannya. Allah S.W.T akan menolong mereka yang benar-benar berdoa meminta pertolongan kepada-Nya. Di dalam hadits At-Tirmidzi diriwayatkan dari Abu Hurairah RadhiyAllahu ‘anhu,

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمَكَاتِبُ الَّتِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya :

“Ada 3 golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah S.W.T ; Seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya, orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya, dan pejuang dijalan Allah S.W.T.” (HR. Tirmidzi : 1352)¹⁰

Pendapat *kedua*, dikatakan bahwa yang di maksud dengan *ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi jika diartikan barangsiapa yang mampu memberikan nafkah dan keperluan perhikahan hendaklah ia menikah.¹¹

Dalam Islam yang diharuskan seseorang untuk melaksanakan pernikahan jika sudah memenuhi kriteria *baligh*.¹² Sedangkan di dalam

¹⁰ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, “*Anjuran Menikah (Definisi Nikah)*”, <http://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> (diakses pada 9 Agustus 2019 pukul 06:16)

¹¹ “*Maksud Mampu untuk Menikah dalam Hadits Nabi SAW*”, <http://ala-nu?maksud-mampu-untuk-menikah-dalaam-hadits-nabi-S.A.W/> (diakses 8 Juli 2019 pukul 04:20)

¹² Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2008), Jilid 1 Cet. 3, hlm 394.

Islam barangsiapa yang sudah memasuki *baligh* dia sudah dinyatakan dewasa. Menurut Imam Syafi'i laki-laki dan perempuan dapat dikatakan *baligh* atau dewasa dimulai pada umur 15 tahun.

Pernikahan itu sunnah Rasul dan di dalam Alquran pernikahan itu sesuatu yang dianjurkan.¹³ Namun dalam konteks tertentu anjuran menikah ini dapat jadi sebuah kewajiban atau menjadi sebuah larangan dalam situasi yang berbeda. Dinamika semacam inilah yang menjadi contoh para ulama mazhab dalam menetapkan hukum Islam bahwa eksistensi hukum bergantung pada *'illah*. *'Illah* berarti hikmah dan kemaslahatan yang menjadi pijakan adanya perintah, dan *mafsadat* menjadi pertimbangan adanya sebuah larangan.¹⁴

Hubungan antara pria dan wanita merupakan tuntutan yang diciptakan oleh Allah S.W.T dan untuk menghalalkan suatu hubungan antara wanita dan pria telah disyariatkannya oleh Allah S.W.T akad nikah. Hubungan antara pria dan wanita yang terikat karena suatu pernikahan akan membawa keharmonisan, kebahagiaan, keberkahan dan kesejahteraan bagi mereka, dan untuk keturunan di antara mereka.

Di dalam agama Islam, menikah mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat menjunjung tinggi aturan yang ada di kitab suci.

¹³ Lihat surat An-Nisa(4) : 3 dan surat An-Nur(24) : 32.

¹⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syathibi*, (Riyadh : al-Dar al-Baidha'. 1991), hlm 24.

Seperti di Negara kita misalnya, masalah pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan.¹⁵

Rasulullah S.A.W sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena pernikahan mengandung banyak dampak positif baik dari segi agama maupun dari segi keduniaan. Berikut beberapa dampak positif bagi orang yang melaksanakan pernikahan:¹⁶

- a. Memperbanyak jumlah pengikut Nabi Muhammad S.A.W.
- b. Menjaga kehormatan kedua pasangan.
- c. Menikah adalah penutup atau benteng dari maksiat bagi kedua pasangan.

Islam sangat menghargai wanita, salah satu keistimewaan untuk kaum wanita adalah Islam memberikan hak kepada muslimah untuk memilih pasangan yang cocok untuknya atau yang sepadan dengannya. Mereka memiliki hak untuk mencari pria yang dapat membawa mereka ke dalam kehidupan yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* serta memiliki imam yang akan memimpinya dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Kriteria calon suami yang ideal, yaitu: baik agamanya, lemah lembut dan penyayang, kuat dan amanah, mampu secara *ba'ah*, bertanggung jawab, sepadan.¹⁷ Terdapat enam kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya dan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 35.

¹⁶ Abu Umamah Arif Hidayatullah, *Anjuran Menikah*, (Islam House.com, 2013), hlm. 5.

¹⁷ H. Khoirul Amru Harahap, *Ikhtiar Cinta (Cara dahsyat Memiliki Cinta Sejati)*, (Jakarta: Qultum Media, cet. 1, 2009), hlm. 21.

yang akan dibahas lebih lanjut adalah kriteria ke empat yaitu, mampu secara *ba'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diteliti maka dapat dibuat pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Apa makna *ba'ah* dalam pernikahan menurut pemahaman dari hadits shahih?
2. Apa yang membedakan objek hadits tentang *ba'ah* pada hadits shahih, hasan dan dhaif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami makna dan fungsi hadits shahih yang berhubungan dengan kemampuan dalam *ba'ah*.
2. Agar dapat membedakan objek hadits tentang *ba'ah* dalam hadits shahih, hasan dan dhaif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru dalam bidang hadits, untuk mengetahui syarat dan kewajiban dalam hal pernikahan khususnya

untuk semua orang yang akan melaksanakan pernikahan dalam ajaran Islam. Penelitian ini menjelaskan secara rinci dari dalam hadits mengenai maksud dari *ba'ah* atau kemampuan dalam hal menikah diajarkan Islam. Penelitian ini juga memberi wawasan kepada seluruh umat Islam agar mengetahui arti sesungguhnya pada *ba'ah* yang disebutkan dalam hadits.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin melepaskan masa lajangnya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius dan untuk menambahkan informasi kepada para umat Islam kemampuan (*ba'ah*) seperti apakah yang dimaksudkan dalam hadits yang disabdakan oleh Rasulullah S.A.W, sehingga dapat mengaplikasikannya kepada umat Islam yang kurang akan pendidikan dan pengetahuan sesuai dengan tuntuna umat Islam yaitu Alquran dan Hadits.

E. Tinjauan Pustaka

Dari pengamatan penulis sudah ada beberapa orang yang meneliti mengenai adanya pernikahan mut'ah atau kawin kontrak, adapun yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam skripsi yang membahas tentang kemampuan menikah, yaitu :
 - a. “Hadits tentang Anjuran Menikah (studi *ma'anil* hadits)”. Karya Saiful'an yang menjelaskan hadits-hadits dianjurkannya untuk menikah

dan hadits bagi para pemuda yang sudah mampu (*ba'ah*) untuk menikah, dan hukumnya bagi orang-orang yang menolak untuk menikah.¹⁸

- b. “Konsep Al-Ba'ah menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok Pesantren Krpyak.” Karya Akhmad Luthfi Al-Mubarak yang menjelaskan pendapat para Kiai-kiai muda Pondok Pesantren Krpyak mengenai arti kata *ba'ah* serta hubungannya dengan hukum nikah.¹⁹
- c. “Persepsi Pemuda tentang Kadar Mampu sebagai Syarat Layak untuk Menikah Ditinjau menurut Fiqih Munakahat (Studi di Desa Parit Baru kec, Tambang).” Karya Muhammad Badriman yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan pemuda di desa parit baru mengenai kadar kemampuan dalam menikah.²⁰
- d. “Pemahaman Suami dan Istri terhadap ayat Keluarga *Sakinah* (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang sudah bersuami dan beristri terhadap QS. Al-Rum ayat 21” karya Fahmi Ali Bazdawi, menjelaskan hasil penelitian dari pemahaman Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah semester 6-14 terhadap ayat keluarga *sakinah* melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan lapangan.²¹

¹⁸ Saiful'an, “*Hadits tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadits)*”, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹⁹ Akhmad Luthfi Almubarakh, “*Konsep al-Ba'ah Menurut Pandangan Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krpyak*”, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

²⁰ Muhammad Badriman, “*Persepsi Pemuda tentang Kadar Mampu sebagai Syarat Layak untuk Menikah di Tinjau Menurut Fiqh Munakahat (Studi di Desa Parit Baru Kec. Tambang)*”, (Riau: UIN Suska, 2018).

²¹ Fahmi Ali Bazdawi, “*Pemahaman Suami dan Istri terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang Sudah Bersuami dan Beristri terhadap Q.S. Ar-Rum ayat 21)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

- e. Konstruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya karya Guntur Agung Prabowo, skripsi ini menjelaskan bagaimana wanita normal dapat menikahi seorang tunanetra, dan bagaimana mereka menjalani kehidupannya setelah menikah dan bagaimana reaksi keluarga dari pihak wanita saat menikahi pria tunanetra.²²
2. Dalam artikel yang membahas tentang kemampuan menikah, yaitu:
- a. “Hadits tentang Anjuran Menikah.” Karya Humam Iqbaal yang menjelaskan hadits-hadits yang berhubungan dengan dianjurkannya untuk menikah.
 - b. “Anjuran Menikah dan Kriteria Memilih Jodoh (munakahat)”. Karya Maliana binti Rajalan yang menjelaskan tentang hadits yang menganjurkan menikah dan apa saja kriteria yang dianjurkan dalam memilih jodoh, dan anjuran menikah untuk para pemuda.
 - c. Yang dimaksud *Ba’ah* (mampu menikah) Menurut Hadits dari Tinjauan Hukum fiqh”. Karya Al-Munawwar yang menjelaskan arti kata *ba’ah* dalam hadits menurut hukum fiqh.
 - d. “Makna *Ba’ah* dalam Pernikahan”. Artikel dari Ma’had ‘Alyan An-Nuur Liddirosat Al-Islamiyah yang menjelaskan arti *ba’ah* yang berhubungan dengan pernikahan, dan hukum menikah bagi orang-orang

²² Guntur Agung Prabowo, “Konstruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014).

yang sudah mampu dan hukum bagi orang-orang yang tidak dapat menahan syahwatnya.

- e. “Maksud Mampu untuk Menikah dalam Hadits Nabi S.A.W”. Artikel dari situs ala-nu.com yang menjelaskan tentang seruan untuk para pemuda dalam melaksanakan pernikahan jika sudah mampu dan tidak mengundur-undur pernikahan.
3. Dalam buku yang membahas tentang kemampuan menikah, yaitu:
 - a. Diambang Pernikahan karya Muhammad Fauzil Adhim, buku ini menjelaskan sebab-sebab runtuhnya hubungan di dalam pernikahan dan cara-cara menjaga hubungan tersebut. dan menjelaskan hadits-hadits yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W.
 - b. Panduan Lengkap Pernikahan: Fikih Munakahat Terkini karya Pakih Satih, menjelaskan hukum-hukum yang diberikan Rasulullah S.A.W dalam pernikahan dan panduan untuk para pemula sebelum melaksanakan pernikahan.²³
 - c. Fikih Munakahat karya M. Dahlan R, menjelaskan pernikahan dalam pandangan fikih. Mewajibkan untuk para pemuda yang sudah mampu melaksanakan sunnah Rasulullah S.A.W yaitu menikah.²⁴

²³ Pakih Satih, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fikih Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011).

²⁴ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Jogjakarta: Deepublish, 2015).

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *maudhu'i* dan deskriptif analisis yaitu metode yang mengkaji tema hadits. Metode *maudhu'i* adalah metode yang menghimpun hadits-hadits shahih dengan topik pembahasan yang sama. Oleh karena itu, hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan dengan hal-hal yang bermakna khusus sehingga makna yang dimaksud menjadi jelas dan terperinci agar tidak bertentangan. Pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan ilmu fikih.

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah *Library Research* yaitu, mengumpulkan informasi dengan data yang memiliki relevansi dengan tema yang terkait baik itu bersumber dari buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel, majalah, dan lain sebagainya yang mana data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kevalidannya kemudian diolah menjadi sebuah jawaban dari permasalahan dan menyimpulkan dalam suatu kesimpulan. Pengumpulan hadits-hadits menggunakan aplikasi *lidwa pustaka* dan mengambil penjelasan syarah hadits dari kitab shahih Muslim karya Imam Nawawi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder didapatkan dari kitab hadits yaitu *Kutubu Tis'ah* melalui aplikasi *Lidwa Pustaka*. Sumber

data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, majalah yang membahas tentang pernikahan atau yang berkaitan dengan apa arti kemampuan (*ba'ah*) dalam menikah menurut Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimulai dari teknik studi pustaka (*book research*) dengan cara mengkaji sejumlah teks atau dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan mengumpulkan hadits-hadits dalam *Kutubu Tis'ah* melalui aplikasi *Lidwa Pustaka*.

4. Analisa Data

Dengan cara melakukan analisis yang dikumpulkan dari sumber data penelitian dengan menggunakan teori, kaidah dan metode yang ditentukan sehingga mendapatkan kesimpulan tertentu yang merupakan hasil dari rumusan masalah.



G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian sangat diperlukan bagi penyusun agar lebih terarah dan sistematis. Sistematika penelitian dalam penulisan sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang di dalamnya di sebutkan kegunaan teoritis dan praktis, tinjauan pustaka, metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data), dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini berisikan kerangka teori yang menjelaskan tentang syarah hadits dan penjelasan tentang nikah.

Bab III, bab ini berisikan inti dari penelitian yaitu untuk mengetahui makna yang tepat dari kata *ba'ah* dalam pernikahan menurut Rasulullah S.A.W.

Bab IV, bab penutup.